

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kosmetik saat ini sudah menjadi kebutuhan penting bagi manusia terutama kaum wanita. Beragam kosmetik kini telah banyak beredar di pasaran, baik yang lokal maupun impor, yang legal maupun ilegal, yang *online* maupun *offline*. Semakin banyak kebutuhan akan kosmetik maka semakin banyak pula bermunculan kosmetik dengan berbagai merk dan harga yang beraneka ragam. Tujuan penggunaan kosmetik adalah untuk kebersihan pribadi, meningkatkan daya tarik melalui *make-up*, meningkatkan rasa percaya diri dan perasaan tenang, melindungi kulit dan rambut dari kerusakan sinar ultraviolet, polusi dan faktor lingkungan yang lain, mencegah penuaan, dan secara umum membantu seseorang lebih menikmati dan menghargai hidup (Tranggono, 2007 : 7).

Lipstik merupakan produk kosmetik yang paling luas digunakan. Lipstik adalah kosmetika yang digunakan untuk mempercantik dan mempertegas warna bibir (Mulyawan dan Suriana, 2013 : 155). Lipstik digunakan oleh para wanita untuk menambah penampilan warna pada bibir sehingga tampak lebih segar, membentuk bibir, serta memberi ilusi bibir lebih kecil atau lebih besar, tergantung warna yang digunakan. Hal tersebut menjadikan industri kosmetik membuat produk lipstik yang banyak diminati oleh kaum wanita. Biasanya wanita memilih lipstik terutama karena warnanya, dimana dapat meningkatkan kesempurnaan dalam tata rias wajah (Nanda dan Darayani, 2018).

Zat-zat pewarna merupakan komposisi terpenting dalam lipstik karena warna itulah yang diharapkan dari kosmetik bibir. Pewarna ditambahkan dengan tujuan untuk menambah daya tarik konsumen terhadap produk lipstik yang dijual. Contoh zat warna merah yang diperbolehkan dalam lipstik yaitu D&C Red No. 6 dan D&C Red No.28, untuk warna ungu yaitu Pigment Violet 16 serta masih banyak zat warna lain yang diperbolehkan. Walau seperti itu, masih ada produsen yang tidak bertanggung jawab menambahkan pewarna berbahaya pada sediaan lipstik. Salah

satunya adalah penambahan zat warna Rhodamin B. Rhodamin B adalah zat warna sintesis untuk kertas, tekstil, wol, sutra, dan sebagai reagensia untuk analisis antimon, kobalt, bismut, dan lain-lain. Rhodamin B seringkali disalahgunakan untuk pewarna pangan dan pewarna kosmetik, misalnya sirup, lipstik, pemerah pipi, dan lain-lain. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang pelarangan penggunaan Rhodamin B dalam obat, makanan, dan kosmetik melalui Keputusan Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan 00386/C/SK/II/90. *International Agency for Research on Cancer* (IARC) mengelompokkan senyawa ini sebagai pemicu kanker kategori 3 (BPOM, 2008).

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan di bidang industri. Dengan perkembangan zaman saat ini, masyarakat sudah menggunakan teknologi modern untuk hal apapun. Salah satunya dalam hal pembelian barang dapat menggunakan via *online*. Masyarakat saat ini lebih memilih untuk membeli suatu barang melalui *online shop*. Kelebihannya selain praktis dapat juga menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Salah satu barang yang dibeli secara *online* yaitu lipstik. Adanya pandemi Covid-19 membuat masyarakat semakin takut untuk membeli barang secara langsung. Pada bulan Maret 2020 tepatnya setelah wabah Virus Corona (Covid-19) menyebar di Indonesia terjadi pertumbuhan pemesanan *e-commerce* yang semakin pesat. Peningkatan belanja digital tersebut terjadi karena masyarakat memilih untuk membeli kebutuhannya secara *online*, hal tersebut sejalan dengan pemberlakuan kebijakan pemerintah yaitu bekerja dari rumah atau *work from home* (WFH) serta perpanjangan masa belajar di rumah. Peningkatan ini dapat dilihat dari perusahaan jasa pengiriman barang yang mendapat kenaikan pengiriman barang mencapai 80% (Safitri, 2020).

Namun, dengan berbagai kelebihan yang banyak, pembelian melalui via *online shop* juga memiliki kekurangan. Salah satunya kurang ketat pengawasan dalam hal izin edar, terutama kosmetik. Lipstik yang dijual via *online shop* memiliki harga yang relatif murah. Ada beberapa lipstik yang dijual dengan harga lima ribu sampai sepuluh ribu rupiah saja. Hal ini menjadi pertimbangan untuk keamanan dari bahan lipstik yang digunakan dengan harga yang murah tersebut. Pada bulan Maret 2020

Balai Besar POM di Jakarta berhasil mengamankan 9000 pcs kosmetik ilegal tanpa izin edar. Kosmetik ilegal ini didistribusikan melalui media *online* (BPOM, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Denia Pratiwi dan Ria Susanti tahun 2016 tentang Identifikasi Rhodamin-B Pada Lipstik Cair Yang Dibeli Secara Online Menggunakan Kromatografi Lapis Tipis dari hasil penelitian yang dilakukan pada 6 sampel lipstik cair berwarna merah jambu terang (*shocking pink*) dan merah yang tidak memiliki nomor registrasi BPOM yang dijual secara online didapatkan hasil bahwa 5 sampel positif mengandung Rhodamin-B. Pada penelitian yang dilakukan Elsa Vera Nanda dan Ayudita Emira Darayani tentang Analisis Rhodamin B pada Lipstik yang Beredar Via Online Shop Menggunakan Metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dan Spektrofotometri UV-Vis tahun 2018 dari sembilan sampel sediaan lipstik yang beredar via online shop yang diuji terdapat lima sampel lipstik yang positif mengandung Rhodamin B dan empat sampel yang negatif mengandung Rhodamin B.

Penelitian tentang Rhodamin B pada lipstik yang beredar via *online shop* masih sedikit dilakukan. Hal ini yang memberikan ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian tentang analisis kandungan Rhodamin B pada produk lipstik yang dijual via *online shop* dengan menggunakan metode Spektrofotometri.

B. Rumusan Masalah

Lipstik menjadi kosmetika yang paling diminati oleh kaum wanita. Dengan warna yang bermacam-macam menjadi daya tarik tersendiri untuk para wanita membelinya. Penyebaran lipstik via *online shop* harus selalu diawasi terhadap kandungan bahan penyusunnya karena dikhawatirkan produk tersebut mengandung zat pewarna berbahaya yaitu Rhodamin B. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah di dalam lipstik yang dijual secara *online* mengandung zat pewarna Rhodamin B?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya zat pewarna Rhodamin B pada lipstik yang dijual via *online shop* dengan menggunakan metode spektrofotometri.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi kandungan Rhodamin B pada sediaan lipstik dengan menggunakan metode spektrofotometri.
- b. Mengetahui persentase lipstik yang positif mengandung Rhodamin B yang dibeli via *online shop*.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Menambah keilmuan mengenai cara identifikasi rhodamin B pada lipstik yang dibeli via *online shop* dan mengetahui penyalahgunaan pewarna Rhodamin B.

2. Bagi institusi

Menginformasikan tentang bagaimana cara mengidentifikasi pewarna berbahaya Rhodamin B pada lipstik dan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya.

3. Bagi masyarakat

Menambah pengetahuan dan informasi mengenai zat pewarna berbahaya pada lipstik sehingga dapat lebih berhati-hati dalam membeli kosmetik khususnya lipstik melalui *online shop*.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini yaitu mengidentifikasi sampel lipstik yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dari beberapa merk yang beredar di *online shop*. Identifikasi dilakukan menggunakan metode spektrofotometri. Preparasi baku dan identifikasi zat uji dilakukan di Laboratorium Kimia Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Tanjung Karang.